

SKRIPSI

**PENERAPAN HAK PISTOLE TERHADAP
NARAPIDANA NARKOTIKA GUNA MEMPERBAIKI
KEADAAN NARAPIDANA
(Studi Kasus: Lembaga Pemasyarakatan
Perempuan Kelas II A Sungguminasa)**

OLEH:

ARMAWAHDA

B111 16 009



**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**PENERAPAN HAK PISTOLE TERHADAP
NARAPIDANA NARKOTIKA GUNA MEMPERBAIKI
KEADAAN NARAPIDANA
(Studi Kasus: Lembaga Pemasyarakatan Perempuan
Kelas II A Sungguminasa).**

OLEH:

ARMAWAHDA

B11116009

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum.

PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2021

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

**PENERAPAN HAK PISTOLE TERHADAP NARAPIDANA
NARKOTIKA GUNA MEMPERBAIKI KEADAAN NARAPIDANA
(Studi Kasus: Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II
A Sungguminasa)**


Disusun dan diajukan oleh

**ARMAWAHDA
B111 16 009**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Kamis, 27 Mei 2021 Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian


Ketua,



Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.

NIP. 19800710 200604 1 001

Sekretaris



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA

NIP. 19880927 201504 2 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskus, S.H., LL.M.

NIP. 19761129 1999031 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Armawahda
Nomor Induk Mahasiswa : B11116009
Peminatan : Hukum Pidana
Departemen : Hukum Pidana
Judul : Penerapan Hak *Pistole* Terhadap
Narapidana Narkotika Guna Memperbaiki
Keadaan Narapidana (Studi Kasus:
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan
Kelas II A Sungguminasa)


Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 13 April 2021

Pembimbing Utama


Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.
NIP. 19800710 200604 1 001

Pembimbing Pendamping


Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA.
NIP. 19880927 201504 2 001

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**

KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10

Telp : (0411) 587219, 546686, FAX. (0411) 587219, 590846 Makassar 90245

E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : -

Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin menerangkan bahwa sesuai Transkrip Akademik (terlampir) dan Persetujuan Konsultasi atas Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah :

Nama : ARMAWAHDA
N I M : B11116009
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana

Dinyatakan berhak menempuh Ujian Skripsi/Koprehensip untuk memperoleh gelar Sarjan Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin di Makassar.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, Mei 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 19731221 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Armawahda
Nomor Induk Mahasiswa : B111 16 009
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul "*Penerapan Hak Pistole Terhadap Narapidana Narkotika Guna Memperbaiki Keadaan Narapidana (Studi Kasus: Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Sungguminasa)*" adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 27 April 2021

Yang Menyatakan



Armawahda

NIM. B111 16 009

ABSTRAK

ARMAWAHDA (B11116009) “Penerapan Hak Pistole Terhadap Narapidana Narkotika Guna Memperbaiki Nasib Terpidana (Studi Kasus: Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Sungguminasa)”. Di bawah bimbingan (Amir Ilyas) sebagai Pembimbing I dan (Audyna Mayasari Muin) Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur dan tata cara pengajuan hak *pistole* bagi narapidana narkotika yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan untuk mengetahui penerapan hak *pistole* bagi narapidana narkotika khususnya di LAPAS Perempuan kelas IIA Sungguminasa.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan memilih lokasi penelitian pada instansi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Sungguminasa tepatnya di Kabupaten Gowa. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan serta wawancara secara langsung dengan narasumber LAPAS. Setelah semua data telah diperoleh, kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan: yaitu (1) perubahan paradigma mengenai pemidanaan memberikan peluang narapidana menjadi lebih baik serta adanya hak khusus untuk terpidana kurungan yaitu hak *pistole*. Prosedur pengajuan hak *pistole* melalui bagian registrasi kemudian diadjudikasikan oleh pihak LAPAS; (2) Dalam penerapannya *das sein* dan *das sollen* hak *pistole* belum maksimal sehingga kurang optimal. Pada LAPAS Perempuan Kelas IIA Sungguminasa belum ada regulasi atau aturan mengenai hak *pistole* sehingga berdampak pada ketidakefektifan penerapannya. Diperlukan pembuatan aturan tentang hak *pistole* secepatnya agar menjamin hak tersebut bagi narapidana

Kata Kunci : Hak Pistole, Narapidana, Narkotika

ABSTRACT

ARMAWAHDA (B11116009) “The Implementation Of Pistole Rights Against Narcotics Interference To Improve Criminal Fate (Case Study: Class Female Penitentiary II A Sungguminasa)”. Supervised by (Amir Ilyas) as The Main Supervisor and (Audyna Mayasari Muin) as The Companion Supervisor.

The purpose of this research is finding and understanding the procedures and the steps for submissions of the pistole rights for narcotics convicts, which are regulated in legislation and to find the practice of pistole rights for narcotics convicts, especially in Women's Prison of Sungguminasa Class IIA.

This study is empirical research by selecting the research location at *Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A*, especially at Gowa Regency. The data collected by carried out the literature study and direct interviews with *LAPAS* sources. After the data are collected, the data analyzed by qualitative research method and presented by descriptive.

The results of the study, the following conclusions are obtained: quality 1) The changing of paradigm regarding punishment, provides the opportunities for the prisoners to be better as well as the existence of special rights for the prisoners in prison, namely pistole rights. The procedure for submitting pistole rights through the registration section is reviewed by the *LAPAS*.; 2) In practice of the *das sein* and *das sollen*, the right of pistole is not yet maximal, so that is less optimal. At the *LAPAS Perempuan Kelas IIA* there are no regulations or rules regarding pistole rights so that it has an impact on its application effectiveness. It is Necessary to make rules regarding pistole rights as soon as possible in the order to guarantee these rights for prisoners.

Keywords: Pistole Rights, Prisoners, Narcotics

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil Alamin, Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang tanpa batas sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul "Penerapan Hak *Pistole* Terhadap Narapidana Narkotika Guna Memperbaiki Nasib Terpidana (Studi Kasus: Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Sungguminasa)."

Sholawat dan salam tak lupa penulis panjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad S.A.W sebagai suri tauladan. Yang menjadi role model dalam menjalani kehidupan sehari-sehari, semoga cinta dan kasih sayang Allah SWT selalu tercurah kepada Rasulullah SAW beserta seluruh para pengikutnya.

Sungguh hal yang sangat berkesan mendalam dimana skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya sesuai dengan apa yang dikehendakkan semesta.

Penulis menyadari penyusunan skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis. Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah membantu, terutama kepada orang tua tercinta penulis yakni, Ibunda Wajang Kabba, S.Pd., yang telah melahirkan banyak memberikan pelajaran, inspirasi dan mengajarkan bagaimana menjadi seorang yang mempunyai prinsip dan ketulusan hati dan Ayahanda Arbuh S.Pd.,M.Si.,atas segala curahan kasih sayang yang tulus dan motivasi serta doa yang tulus kepada penulis agar penulis senantiasa menjadi orang yang bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga,

masyarakat, bangsa dan Negara serta Adinda Arjuna Al Albani Ilyas yang senantiasa mendoakan dan menyemangati penulis. Semoga harapan ayahanda dan ibunda dapat terkabulkan oleh sang pencipta

Banyak pihak yang mempunyai peran penting dalam membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sekaligus sebagai tanda telah diselesaikannya pendidikan Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Maka dari itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu M.A., selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta Pembantu Rektor lainnya;
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H. selaku wakil dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Muhammad Hasrul, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H.,M.H. selaku Penasehat Akademik penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
5. Pembimbing I dan Pembimbing II penulis, Bapak Dr. Amir Ilyas, S.H.,_M.H dan Ibu Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H.,M.H.,CLA terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala waktu, arahan, saran dan pikiran serta kesabaran dalam membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini, hingga skripsi ini layak untuk dipertanggungjawabkan;

6. Tim Penguji ujian skripsi,. Prof. Dr. H. Muhammad Said Karim, S.H.,M.Hum selaku Penilai I dan Prof. Dr. Muhadar, S.H.,M.S. Selaku Penilai II yang telah menyempatkan waktunya untuk memeriksa skripsi ini dan memberikan masukan yang sangat positif kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini menjadi jauh lebih baik;
7. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H.,M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dengan segala kerendahan hati dan tidak mengurangi rasa hormat penulis, terima kasih atas jasa-jasa dalam membimbing serta memberikan ilmu kepada penulis dari semester awal sampai saat sekarang ini;
9. Para Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin khususnya kak Tri, Pak Affan, Pak Roni, yang telah banyak memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik
10. Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum dan Pusat Universitas Hasanuddin yang telah memberi waktu dan tempat selama penelitian berlangsung dengan menjaja bahan-bahan pustaka sebagai penunjang skripsi penulis;
11. Untuk Faizal Tanjung, S.Ars terimakasih untuk semua perhatian kebaikannya serta kesabarannya selama ini.
12. Kepada sabahat-sahabat penulis Ile,Ulfi,Friska serta Awwa yang selalu mendukung penulis selama ini terimakasih banyak dan paling tulus telah menyayangi penulis menjadi sahabat dalam suka dan duka selama diperantauan.

13. Kepada Andi Nurul Ainun Riantiarni Darwis, Ananthalia Swigita dan Kevin Tappangan terimakasih dengan tulus dari penulis sudah menjadi sahabat seperjuangan dalam mengarungi suka dan duka selama perkuliahan.
14. Saudara-saudara seperjuangan penulis (Hansen Squad) dari Mahasiswa baru sampai sekarang ini, Moenadjad Takhrij Samandy, S.H, Abd. Rahim M, S.H, Agus Mansur, S.H, Surya Yudistira, S.H, Andi Dara Melda, S.H, Andi Anggereni, Clara Aurelia Ferandji, Andi Faried Yusuf, Al Akhdiyati, Muhajir, S.H, Eki Jaya Pratama, terima kasih telah menjadi keluarga baru bagi penulis dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
15. Teman-teman Diktum 2016, terima kasih atas kebersamaannya mulai dari mahasiswa baru sampai saat ini, khususnya untuk Aidil yang banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
16. Keluarga Besar LKMP UH (Lembaga Kajian Mahasiswa Pidana Universitas Hasanuddin) Fakultas Hukum, terima kasih atas segala ilmu yang diberikan kepada penulis serta pengalaman berorganisasi;
17. Teman-teman LeDHaK (Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi Universitas Hasanuddin) terimakasih untuk semangat kekeluargaannya dan kekompakannya terutama untuk Iska dan Gerald.
18. Keluarga Besar KKN Tematik Hukum Kejaksaan Negeri Maros, terimakasih untuk pengalaman dan kebersamaannya.
19. Terimakasih yang terdalam dan paling tulus juga untuk pihak-pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi penulis yang tidak dapat penulis tuliskan namanya satu persatu.

Penulis menyadari dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati penulis bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu terhadap

segala kekurangan atau kelemahan yang terdapat dalam skripsi ini, penulis mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun demi kelayakan dan kesempurnaan di masa yang akan datang. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi orang banyak terkhusus bagi diri pribadi penulis serta dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum pidana.

Penulis,

Armawahda

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Keaslian Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pidana, Pemidanaan, dan Narapidana	13
1. Pengertian Tindak Pidana dan Jenis-jenis Tindak Pidana.....	13
2. Pengertian Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan	23
3. Pengertian Narapidana.....	29
B. Tinjauan Tentang Hak Narapidana.....	30
1. Hak-hak Narapidana.....	30
2. Hak Pistole.....	32

BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian.....	35
B. Populasi dan Sampel.....	35
C. Jenis dan Sumber Data.....	36
D. Teknik Pengumpulan Data.....	37
E. Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Prosedur dan Tata Cara Pengajuan Hak Pistole bagi Narapidana Narkotika pada LAPAS Perempuan Kelas II A Sungguminasa.....	38
B. Penerapan Hak Pistole bagi Narapidana pada LAPAS Perempuan Kelas II A Sungguminasa.....	51
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN.....	68

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Halaman
Tabel 1.1 Daftar Data Jumlah Narapidana Bulan Januari 2021.....	40

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Halaman
1.1 Struktur Organisasi LAPAS Perempuan Kelas II A Sungguminasa.....	41

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) sesuai yang tertuang pada Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Repebulik Indonesia. Yang berarti bahwa segala tindakan negara harus berlandaskan hukum. Hukum harus menjadi *rules of life* atau menjadi aturan hidup pada tatanan kehidupan social bernegara (*supremacy of law*) yakni dalam masyarakat,bangsa dan negara. . Maka setiap orang yang melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran akan mendapatkan sanksi baik berupa hukuman administratif hingga hukuman pidana.

Pun sesuai dengan tujuan hukum yang melahirkan penerapan asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan, sehubungan dengan itu John Rawls dengan teorinya mengikrarkan tujuan dari hukum adalah untuk mewujudkan *the greatest happiness of the greastest number* (kebahagiaan luar biasa untuk orang banyak), cita-cita ini termuat dalam batang tubuh pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia alinea ke-4 yang menegaskan bahwa keadilan merupakan hak bagi seluruh warga negara Indonesia. Tentunya Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan pancasila sebagai falsafah negara. Yang mana tertuang pada butir kedua pancasila yakni kemanusiaan yang adil dan beradabmenekankan pada keadilan, disila ini apabila dikaitkan dengan pembedaan merujuk pada pemikiran melindungi warga negara

dan berlaku seadil-adilnya bahkan untuk seorang terpidana. Hukuman di Indonesia sendiri sudah jelas tercatat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai *lex generalis* dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagai *lex specialis*, saat berbicara menyangkut hukum pidana akan selalu terbentuk pada satu titik pertentangan paradoksal, yang memandang pidana di satu pihak diadakan untuk melindungi kepentingan pihak tertentu. Akan tetapi di pihak lain ternyata mencabik-cabik kedamaian orang lain memberikan menghukumkan sebuah dengan sebuah penderitaan¹. Sanksi pidana penjara dan kurungan merupakan sanksi yang paling sering diberikan bagi pelaku tindak pidana, karena dianggap tepat untuk menanggulangi masalah kejahatan, sehingga menjadi primadona pada setiap putusan hakim, walaupun hukuman tersebut merampas hak kemerdekaan terpidana.

Dewasa ini seiring perkembangan zaman paradigma tentang pembedaan bukan lagi sekedar penjaran bagi narapidana tetapi sebuah obat yang dibungkus dalam nama rehabilitasi dan kemudian di aktualisasikan dengan integrasi sosial warga binaan pemsyarakatan yang dilaksanakan secara sistematis antara pihak LAPAS, warga binaan dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan agar menimbulkan kesadaran akan kesalahan yang pernah dilakukan dengan memperbaiki kesalahan dimasa lalu sehingga tidak mengulanginya di masa mendatang. Pancasila yang mana landasan idil dari sistem pemsyarakatan mengikrarkan terciptanya keseimbangan dalam tatanan hukum manusia sebagai individu, manusia sebagai masyarakat dan hubungan manusia dengan alam, bangsa serta hubungannya dengan sang pencipta.

¹ Bambang Poernomo, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, , hlm.103

Pada 27 april 1964 sistem pemasyarakatan lahir di Indonesia, merupakan momentum historis bagi perkembangan fungsi pemidanaan dalam hukum Indonesia. Tadinya merupakan sistem penjaraan terhadap seorang pelanggar hukum menjadi sebuah pembinaan, pun sebagaimana dijelaskan bahwa sistem pemasyarakatan adalah proses komprehensif warga binaan pemasyarakatan berdasarkan peraturan pemasyarakatan yang mana warga binaan pemasyarakatan (WBP) diaktualisasi oleh organ-organ dalam lembaga pemidanaan, pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, berusaha memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana atau pelanggaran yang dilakukan agar dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, sehingga bisa ikut berperan aktif kembali dalam pembangunan, dan dapat hidup secara normal sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Kemudian berbicara mengenai dasar filosofis tujuan pemidanaan, tidak lepas dari pembahasan tentang politik hukum pidana, menurut Soedarto politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik dengan situasi dan kondisi tertentu. Politik hukum pidana secara mendalam merupakan kebijakan negara melalui alat-alat perlengkapannya yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat guna mencapai apa yang dicita-citakan.²

Pada hakekatnya dalam masyarakat pemasyarakatan merupakan bentuk perwujudan dari penghakiman reaksi formal masyarakat terhadap suatu pelanggaran hukum atau sebuah peristiwa hukum yang dianggap kejahatan yang

² Soedarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, hlm.20

mana pada awalnya beritikad untuk memberikan kesengsaraan sebagai hadiah dari perbuatan hukumnya. Namun seiring dengan revolusi hukum dalam masyarakat maka untuk pemberian derita tersebut diimbangi dengan perlakuan yang lebih manusiawi dengan memperhatikan hak-hak asasi seorang terpidana sebagai manusia ciptaan Tuhan. Oleh karenanya pemasyarakatan pun kemudian difungsikan sebagai tempat rehabilitasi para narapidana dengan berbagai proses pembinaan.

Kemudian pada pelaksanaannya proses pemasyarakatan menjunjung tinggi hak-hak asasi pelaku tindak pidana, namun hal ini tidak melulu tugas institusi pemasyarakatan, melainkan juga tugas pemerintah dan masyarakat. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menentukan bahwa:

“sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat”. Diharapkan dengan adanya ketentuan diatas dapat meningkatkan kualitas warga binaan lembaga pemasyarakatan agar menjadi individu yang lebih berkualitas. Revolusi sistem pemenjaraan ini dinilai lebih manusiawi karena tidak merampas hak-hak kemerdekaan terpidana, hanya memberikan batasan kemerdekaan yang sesuai dan wajar sesuai peraturan perundang-undangan yang ada. Kemudian dengan adanya sistem terbarukan ini diharapkan dapat mencengah *residivis* serta melindungi masyarakat dari pelaku kejahatan juga sebuah upaya untuk mengintegrasikan warga binaan dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih dinamis.

Lembaga pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan dan anak didik pemasyarakatan. Adapun orang-orang yang dibina dalam lembaga pemasyarakatan, sebelum masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan, mereka akan memasuki tempat tersebut harus memenuhi beberapa golongan atau syarat untuk bisa memasuki lembaga pemasyarakatan. Menurut petunjuk yang diberikan dalam angka 6 dari bab ke-1 manual pemasyarakatan, golongan orang-orang yang dapat dimasukkan atau ditempatkan kedalam lembaga pemasyarakatan adalah:

1. Mereka yang ditahan secara sah oleh pihak kejaksaan,
2. Mereka yang ditahan secara sah oleh pihak pengadilan,
3. Mereka yang telah dijatuhi pidana hilang kemerdekaan oleh pengadilan negeri setempat,
4. Mereka yang dikenakan pidana kurungan, dan Mereka yang tidak menjalani pidana hilang kemerdekaan, akan tetapi dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan secara sah.

Di dalam lembaga pemasyarakatan, para narapidana memiliki hak sesuai, yang diatur dalam Pasal 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 1995 tentang pemasyarakatan, yaitu berhak untuk:

- a. Melakukan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya;
- b. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani
- c. Mendapat pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya

yang tidak dilarang

- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya
- i. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- j. Mendapatkan bebas bersyarat
- k. Mendapatkan cuti menjelang bebas
- l. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mewujudkan sistem pembinaan pemasyarakatan tersebut, maka secara tegas UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur tentang hak-hak yang dimiliki oleh narapidana. Pasal 14 UU Nomor 12 Tahun 1995 menentukan bahwa :

- 1. Narapidana berhak :
 - a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan.
 - b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
 - c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
 - d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
 - e. Menyampaikan keluhan.
 - f. Membaca bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak terlarang.
 - g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
 - h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya.

- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
- j. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
- k. Mendapatkan cuti menjelang bebas.
- l. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan diatas menyangkut hak-hak terpidana juga diatur dalam tujuan yang hendak di capai dari suatu hukuman pidana, yang berujung pada pembedaan:

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri.
2. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan
3. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan-kejahatan lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara lain yang sudah tidak dapat diperbaiki lagi.³

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 23 orang yang dijatuhi pidana kurungan, dengan biaya sendiri boleh sekedar meringankan nasibnya menurut aturan-aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang, berdasarkan Pasal tersebut R.Soesilo mengatakan bahwa perbaikan nasib disini disebut Hak Pistole yang mana menurut beliau hanya mencakup mengenai makanan dan tempat tidur. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh E.Y Kanter dan Sianturi bahwa :

“para terpidana kurungan mempunyai hak pistole, artinya mereka mempunyai hak atau kesempatan untuk mengurus makanan dan alat tidur sendiri atas biaya sendiri”.⁴

³ Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 11

Penerapan sistem pembinaan yang dilakukan seharusnya tidak diterapkan secara umum terhadap narapidana dengan kasus berbeda, contohnya pelakuan terhadap narapidana pemerkosaan dengan narapidana narkoba. Pembinaan yang terus menerus dilakukan terhadap terpidana diharapkan dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat terhadap sistem pembinaan pemasyarakatan, namun hal yang sangat krusial yang perlu disadari walaupun pembinaan sudah dilakukan dengan sangat baik di lembaga pemasyarakatan tetapi kalau narapidana itu sendiri tidak sanggup ataupun masyarakat itu sendiri tidak mau menerimanya, maka pembinaan tidak akan mencapai sasarannya karena faktanya masyarakat lebih mudah menerima mantan narapidana narkoba dibandingkan dengan mantan terpidana kasus pemerkosaan. Mengapa seharusnya tidak diterapkan pembinaan secara umum terhadap narapidana dengan kasus berbeda karena bobot beban moral yang diemban pun tidak sama. Tentunya teori pemidanaan yang diterapkan disesuaikan dengan kebutuhan narapidana agar menjadi tolak ukur kesalahannya serta dapat mengobati keresahan masyarakat.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkoba melalui ancaman pidana penjara, denda, pidana seumur hidup dan juga pidana mati. Disamping itu undang-undang ini juga bertujuan untuk mencegah adanya kecenderungan yang secara signifikan dalam penambahan angka korban penyalahgunaan narkoba.

Pemidanaan dalam pelaksanaannya tentunya harus didukung dengan sarana dan prasarana yang baik guna menunjang proses pelaksanaan pembinaan, hal ini bertujuan untuk memulihkan mental dan memperbaiki

⁴ E.Y Kanter dan Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, hlm.471

karakter dari para narapidana agar selepas masa hukuman dapat menjadi pribadi yang lebih baik sehingga mudah diterima oleh masyarakat. Pemidaan yang bertujuan untuk memasyarakatkan terpidana dengan melakukan pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Terkhusus untuk tindak pidana narkotika dan psikotropika berdasarkan *press release* akhir tahun 2019 Badan Narkotika Nasional berssma Polri, TNI, Bea Cukai dan Imigrasi jumlah kasus yang berhasil mengungkap banyak 33.371 kasus narkotika. Adapun tersangka yang berhasil ditangkap BNN dan Polri di tahun 2019 sebanyak 42.649 orang pelaku.⁵ Kemudian untuk Sulawesi Selatan sendiri mencapai 2.386 kasus⁶ mencapai angka 70% pengguna narkoba untuk usia produktif 19 tahun sampai 45 tahun. Dan di susul usia pelajar 19 tahun kebawah dengan presentase 27 persen dan 3 persen untuk usia 45 tahun ke atas.⁷ Melihat tinggi angka usia produktif yang masih memiliki harapan untuk memperbaiki kehidupannya makanya penerapan hak-hak terpidana tersebut diharapkan membawa angin segar agar pelaku tindak pidana ini dapat berubah menjadi lebih baik dan siap kembali kemasyarakat untuk memberikan sumbangsih positifnya, karena sejatinya setiap manusia yang pernah melakukan kesalahan pantas untuk mendapatkan kesempatan.

Dari paparan di atas, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul "Penerapan Hak *Pistole* Terhadap Narapidana Narkotika Guna Memperbaiki

⁵ <https://bnn.go.id./konten/unggahan/2019/12DRAFT-LAMPIRAN-PRESS-RELEASE-AKHIR-TAHUN-2019-1.pdf>. (media online) diakses tgl 28 juni 2020 pukul 13.47

⁶ <https://new.detik.com/berita/d-4840442/polisi-tangkap-2386-orang-terkait-narkoba-di-sulsul-2-ditembak-mati> (koran online) diakses tgl 28 juni 2020 pukul 13.49

⁷ <https://makassar.tribunnews.com/2020/02/17/bnn-pecandu-narkoba-di-sulsel-terus-meningkat-rata-rata-usia-produktif.htm> (koran online) diakses tgl 28 juni 2020 pukul 14.00

Nasib Terpidana (Studi Kasus: Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Sungguminasa).”

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana prosedur dan tata cara pengajuan hak *pistole* bagi narapidana narkoba yang diatur dalam peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana penerapan hak *pistole* bagi narapidana narkoba khususnya di LAPAS Perempuan kelas IIA Sungguminasa?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prosedur dan tata cara pengajuan hak *pistole* bagi narapidana narkoba yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui penerapan hak *pistole* bagi narapidana narkoba khususnya di LAPAS Perempuan kelas IIA Sungguminasa.

D. Kegunaan Penelitian

1. Menjadi tambahan pengetahuan untuk menunjang pengembangan ilmu bagi penulis maupun mahasiswa khususnya mahasiswa fakultas hukum pada umumnya.
2. Diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat dan penegak hukum dalam menegakkan peraturan hukum dengan memperhatikan kepentingan narapidana narkoba dalam proses pembinaan sebelum kembali pada lingkungan masyarakat.

E. Keaslian Penulisan

Keaslian penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahuluyang mempunyai karakteristik yang relative sama dalam hal tema kajian namun berbeda dalam hal kriteria subjek, tempat, populasi, posisi variable penelitian atau metode analisis yang digunakan. Penelitian yang dilakukan mengenai hubungan hak *pistole* yang dimiliki terpidana. Penelitian terkait dan hampir sama dengan “Penerapan Hak Pistole Terhadap Narapidana Narkotika Guna Memperbaiki Keadaan Narapidana (Studi Kasus: Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Sungguminasa)” hampir sama dengan “Implementasi Hak *Pistole* Terhadap Narapidana Kurungan di Lembaga Pemasyarakatan Kleas II B Singaraja (e-joernal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesa,2020) oleh Ni Putu Rai Yuliatini. Penelitian ini menggambarkan ketidak efektifan penerapan hak pistole pada lapas kelas II B Singaraja karena kurang jelasnya cara pengajuan hak *pistole* sehingga narapidana kurungan tidak merasakan adanya perubahan yang signifikan dari berjalannya hak pistole tersebut.

Kesamaan penelitian yang dilakukan Ni Putu Rai Yuliatini dengan peneliti lakukan adalah sama-sama menerangkan hak *pistole*, sedangkan perbedaannya yaitu terdapat pada variable terkaitnya, Ni Putu Rai Yuliatini menjadikan LAPAS Kelas II B Singaraja objek penelitian dan tidak menspesifikasikan subjek terpidana kasus apa yang sasaran penelitiannya, sedangkan penulis sendiri mengambil lokasi LAPAS Narkotika Sungguminasa sebagai objek sehingga subjeknya lebih spesifik kepada terpidana kasus narkotika.

Kemudian penelitian terkait yang sama-sama membahas tentang hak terpidana adalah skripsi Anasarach Dea Delinda yang berjudul “Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika (studi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Jakarta)”, meskipun sama-sama menjadikan LAPAS narkotika sebagai objek penelitian namun perbedaan posisi variable pada penelitian Anasarach Dea Delinda dengan penulis berbeda, walaupun juga menyangkut hak terpidana narkotika namun subjek penelitian berbeda yang mana peneliti mengambil subjek terpidana narkotika sedangkan Anasarach memposisikan LAPAS dan organ-organ di dalamnya sebagai subjek penelitian untuk mengetahui peran dan apa hambatan pelaksanaan rehabilitasi yang merupakan hak terpidana narkotika. Perbedaan secara eksplisit juga pada posisi kasus peneliti meneliti hak *pistole* yang dimuat pada pasal 23 KUHP sedangkan Anasarach meneliti rehabilitasi sesuai yang diatur pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan uraian diatas, maka walau telah ada penelitian sebelumnya baik berkaitan dengan hak *pistole*, LAPAS narkotika serta terpidana narkotika namun tetap berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan. Dengan demikian, maka topik penelitian yang peneliti lakukan ini benar-benar asli.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pidana, Pemidanaan dan Narapidana

1. Pengertian Tindak Pidana dan Jenis-jenis Tindak Pidana

Pidana menurut kamus hukum adalah hukum publik yang mengancam perbuatan yang melanggar hukum dengan pidana atau hukuman.⁸ Tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.⁹ Perkataan *feit* itu sendiri didalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*” sedang *strafbaarfeit* itu dapat diterjemahkan “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.¹⁰ Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah:

1. *Strafbaar feit* adalah Peristiwa Pidana;

⁸ M.Marwan dan Jimmt P, 2009, *Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition*, Reality Punlisher, Surabaya, hlm.510

⁹ Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang, Yogyakarta, hlm.18

¹⁰ Van Bemmelen, *Ons Strafrecht*, hlm.62 dalam buku Lamintang dan Franciscus Theojuior Lamintang, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.179

2. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
3. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal¹¹

Sebetulnya istilah-istilah diatas bersifat eliptis (kependekan dari) sebagian kalimat yang dihilangkan. Kalimat sesungguhnya adalah *freit tarzaake van het welke een person strafbaar is* (perbuatan oleh karena mana seseorang dapat dipidana), oleh karena itu terdapat perbedaan-perbedaan dalam penerjemahan *strafbaarfreit*. Pada negara yang menganut sistem hukum pidana yang beraliran anglo saxon (Anglo Amerika) dengan *system common law* lebih dominan menggunakan istilah *criminal act* atau *ada juga yang menyebutnya criminal conduct, offense, dan committed*. Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya.¹² Sehingga dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana sesuai asas legalitas tidak ada suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undang (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*).

Tindak pidana sendiri diyakini merupakan hal mendasar dari sebuah kesalahan yang lahir akibat perbuatan jahat seseorang. Terdapat 2 istilah yang mencerminkan akar dari suatu tindak pidana yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*), dimana pelaku tindakan pidana diindikasikan melakukan perbuatan pidana karena sengaja atau pun karena kelalaian

¹¹ Amir Ilyas *op cit* hlm.19

¹² *ibid.* hlm27

dapat menimbulkan peristiwa hukum atau lebih sering dikatakan sebagai kealpaan. Peraturan pokok hukum pidana yang sampai sekarang masih berlaku di Indonesia adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang diberlakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 juncto Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana untuk seluruh Indonesia. Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana perlu diketahui tentang asas legalitas untuk menentukan apakah pelaku tindak pidana layak dikenakan sanksi pidana. Maka dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik (*Anobjektive of Penol Provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan dan atau bersalah (*subjective Built*).¹³ Perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan merupakan perbuatan melawan hukum.

2. Jenis-jenis Pidana

Menurut ketentuan didalam pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana,

1. Pidana Pokok itu terdiri dari :

a. Pidana Mati

Di Indonesia sebelum kemerdekaan RI, ada beberapa hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu: Hukum Adat, Hukum Islam yang sudah diresipir, Hukum Hindu, Hukum yang diterapkan oleh pemerintah kolonialn Belanda. Dalam keempat hukum tersebut dikenal pula adanya ancaman pidana mati. Sehingga dapat dikatakan, bahwa pidana mati

¹³ Yonathan Laowo Sebastian, "Analisis Yuridis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Hukum*, Vol. 4 Nomor 1-April 2018, hlm. 89

bukan hanya dikenal setelah Indonesia dijajah oleh Belanda, melainkan juga sudah biasa ditemukan dalam ukum yang berlaku di Indonesia sebelum datangnya Belanda.

Jenis-jenis pidana terdapat dalam Pasal 10 KUHP, yang telah disebutkan bahwa pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas pidana mati, kurungan, denda dan tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak tertentu, penyitaan dan pengumuman putusan hakim. Berdasarkan pasal 69 KUHP, untuk pidana pokok berat ringannya bagi pidana yang tidak sejenis adalah didasarkan pada urutan-urutannya dalam rumusan pasal 10 tersebut.

Pidana Mati adalah pidana yang terberat menurut perundang-undangan pidana kita (Indonesia) dan tidak lain berupa jenis pidana yang merampas kepentingan umum yaitu jiwa atau nyawa manusia.¹⁴ Pidana mati tidak hanya diatur oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan untuk tindak pidana umum saja, tetapi pidana mati juga diatur di dalam Undang-undang militer atau disebut KUHPM yang tindak pidananya khusus dilakukan oleh anggota TNI/militer baik untuk delik umum maupun delik militer.¹⁵

Dalam perundang-undangan Indonesia (KUHP) ancaman pidana mati masih dipertahankan dalam tindak pidana tertentu yang tergolong kejahatan serius seperti :

- a. Kejahatan terhadap Negara (Pasal 104, 111 ayat (2) dan Pasal 124 ayat (3) KUHP

¹⁴ Tian Terina dan Fathur Rachman, *Konsep Pidana dari Kacamata Hukum Penitensier*, Ismaya Publishing, Malang, hlm.31

¹⁵ *Ibid* hlm.32

- b. Pembunuhan berencana (Pasal 140 ayat (3), Pasal 340 KUHP
- c. Pencurian dan pemerasanyang dilakukan dengan keadaan yang memberatkan (Pasal 365 ayat (4) dan Pasal 368 (2) KUHP
- d. Pembajakan dilaut Pasal 444 KUHP¹⁶

Tata cara pelaksanaan pidana mati dilingkungan peradilan umum diatur dalam UU No 2 Pnps 1964 pada Pasal 2 sampai 16 yang pada intinya menyebutkan bahwa:

- a. Pidana mati dilaksanakan di daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama.
- b. Kepala polisi daerah tempat kedudukan pengadilan tersebut setelah mendengar nasihat jaksa tinggi/jaksa yang bertanggungjawab untuk pelaksanaannya, menentukan waktu dan tempat pelaksanaan pidana mati.
- c. Tiga hari sebelum pelaksanaan pidana mati, jaksa memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana tersebut.
- d. Pidana mati tidak dilaksanakan dimuka umum dan dengan cara yang sesederhana mungkin.
- e. Eksekusi pidana mati dilaksanakan oleh regu penembak dari Brigade Mobile yang terdiri seorang bintara, 12 Tamtama, dibawah pimpinan seorang Perwira.¹⁷

¹⁶ Andi Sofyan dan Nur Aziza, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, Hlm.87

¹⁷ *Ibid* hlm.89

b. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan pidana pokok yang berwujud pengurangan atau perampasan kemerdekaan seseorang. Namun demikian, tujuan pidana penjara itu tidak hanya memberikan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan dengan memberikan kepada terpidana karena dirampas atau dihilangkan kemerdekaan Bergeraknya, disamping itu juga mempunyai tujuan lain yaitu untuk membina dan membimbing terpidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna. Pengaturan mengenai pidana penjara juga terdapat dalam Pasal 12 KUHP, pidana penjara adalah seumur hidup atau untuk sementara/selama waktu tertentu. Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah 1 hari paling lama 15 tahun berturut-turut. Pidana penjara dalam waktu tertentu boleh dijatuhkan hukuman 20 tahun berturut-turut dalam kejahatan yang menurut pilihan hakim sendiri boleh di hukum mati, penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu/ sementara dan dalam 15 tahun dapat dilampaui sebab hukuman ditambah, karena ada gabungan kejahatan atau pengulangan atau karena yang telah ditentukan pada pasal 52. Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih 20 tahun.¹⁸

c. Pidana kurungan

Pidana kurungan itu bukan merupakan jenis pidana pokok, yang diancamkan hanya bagi pelanggaran-pelanggaran, karena didalam Buku-II Kitab Undang-undang Hukum Pidana, kita dapat menjumpai sejumlah kejahatan-kejahatan oleh pembentuk undang-undang yang diancam dengan pidana

¹⁸ R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm.32

kurungan, secara alternative dengan pidana penjara bagi mereka yang telah melakukan *culpose delicten* atau delik-delik yang telah dilakukan secara tidak sengaja. Pidana kurungan itu biasanya dijatuhkan oleh hakim sebagai pokok pidana/ *als principe* ataupun sebagai pengganti/*als vervangende* dari pidana denda.¹⁹

Menurut penjelasan di dalam *memorie van Toelichting*, dimasukkannya pidana kurungan kedalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu terdorong oleh dua macam kebutuhan:

1. Kebutuhan akan perlu suatu bentuk pidana yang sangat sederhana berupa suatu pembatasan kebebasan bergerak atau suatu *vrijheidsstraf* yang sifatnya sangat sederhana bagi delik-delik yang sifatnya ringan
2. Oleh kebutuhan akan perlunya suatu bentuk pidana berupa suatu pembatasan kebebasan bergerak yang sifatnya tidak begitu mengekang bagi delik-delik yang menurut sifatnya.

“tidak menunjukkan adanya suatu kebobrokan mental atau adanya suatu maksud yang sifatnya jahat pada pelakunya”, ataupun yang sering disebut suatu *custodia honesta* belaka.²⁰

Lamanya pidana kurungan itu sekurang-kurangnya adalah satu hari dan selama-lamanya satu tahun. Akan tetapi lamanya pidana kurungan tersebut dapat diperberat hingga satu tahun empat bulan, yaitu karena terjadinya suatu *semenloop*, suatu *recidive* atau karena tindak pidana yang bersangkutan telah dilakukan oleh seorang pegawai negeri dengan menodai kewajiban jabatan yang bersifat khusus, atau karena pegawai negeri tersebut pada waktu melakukan

¹⁹ Lamintang, 1994, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, hlm.85

²⁰ *ibid.*,

tindak pidananya telah mempergunakan kekuasaan, kesempatan atau sarana yang telah ia peroleh karena jabatannya.²¹

Peraturan tata tertib yang berlaku didalam lembaga pemasyarakatan itu, pada dasarnya juga berlaku bagi orang-orang yang menjalankan pidana kurungan, hingga apabila merek ajuga dapat dikenakan tindakan tata tertib seperti yang dapat dikenakan bagi orang-orang yang menjalankan pidana penjara, apabila mereka itu telah melakukan pelanggaran yang sama. Dengan demikian maka empat macam hukuma yang disebutkan dalam Pasal 69 ayat (1) *Gestichtenreglement* itu juga berlaku bagi orang-orang yang menjalankan pidana kurungan di dalam lembaga pemasyarakatan, masing-masing yaitu:

- a. Dihentikan kemudahan-kemudahannya yang berhak mereka terima berdasarkan *Gestichtenreglement* dan peraturan-peraturan rumah tangga lembaga pemasyaraatan untuk suatu jangka waktu yag tidak melebihi waktu sebulan.
- b. Dikenakan suatu *eenzame opsluiting* atau suatu penutupan secara menyendiri untuk jangka waktu yang tidak lebih lama dari delapan hari.
- c. Dikenakan suatu *eenzame opsluiting* seperti yang dimaksudkan diatas, ditambah dengan pemberian makan yang hanya terdiri dari nasi dan air saja.
- d. Dikenakan suatu *eenzame opsluiting* seperti yang dimaksud dalam huruf c diatas, dan diwajibkan untuk melakukan hukumannya didalam sebuah penjara yang berjeruji besi, dengan tidak mengurangi lamanya pidana

²¹ Tina Asmarawati, 2015 ,*Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, hlm.120

kurungan yang sedang dijalankan didalam lembaga pemasyarakatan, untuk jangka waktu yang tidak lebih lama dari delapan hari.²²

Seseorang yang melanggar atau menolak melakukan suatu pekerjaan yang diperintahkan kepadanya atau telah melakukan perlawanan terhadap pegawai lembaga pemasyarakatan maka mutlak di kenakan sanksi sesuai yang diatur diatas.

d. Pidana Denda

Pidana denda itu merupakan jenis pidana pokok yang ketiga didalam Hukum Pidana Indonesia, yang pada umumnya hanya dapat dijatuhkan bagi orang-orang dewasa. Didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 30 ayat (1), besar denda itu sekurang-kurangnya adalah dua puluh lima sen, akan tetapi tidak menentukan berapa besarnya pidana denda maksimal.

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pidana denda yang terbesar telah diancamkan didalam Pasal 303 ayat (1) KUHP yaitu sebesar duapuluh lima juta rupiah bagi mereka yang tanpa hak :

1. Dengan sengaja telah melakukan sebagai usaha, yaitu menawarkan atau memberikan kesempatan untuk berjudi atau dengan sengaja telah turut serta dalam usaha seperti itu;
2. Dengan sengaja telah menawarkan atau telah memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk berjudi atau dengan sengaja telah turut serta dalam usaha seperti itu, tanpa melihat apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak;
3. Telah turut serta dalam permainan judi sebagai suatu usaha;

²² *ibid*, hlm.120-121

Terpidana denda dapat menjalani pidana kurungan pengganti tanpa menunggu batas waktu pembayaran denda. Setiap waktu ia berhak dilepas dari kurungan pengganti jika ia membayar dendanya. Pembayaran sebahagian pidana denda baik sebelum maupun sesudah mulai menjalankan pidana kurungan pengganti membebaskan terpidana dari sebagian pidana kurungan yang seimbang dengan bagian yang dibayarnya (Pasal 31 KUHP).²³

e. Pidana Tambahan

Pidana tambahan biasanya tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri, melainkan ia selalu harus dijatuhkan bersama-sama dengan sesuatu pidana pokok.

Jenis-jenis pidana tambahan yang dikenal di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu adalah:

1. Pencabutan hak-hak tertentu berdasarkan Pasal 35 ayat (1) KUHP adalah pencabutan seluruh hak yang dimiliki seseorang yang dapat mengakibatkan kematian perdata tidak diperkenankan. Hak-hak yang dimaksud tersebut menurut Adamichazawi:
 - a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu
 - b. Hak menjalankan jabatan dalam angkatan bersenjata/TNI
 - c. Hak menemilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum
 - d. Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri

²³ *Ibid*, hlm.127

- e. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri
 - f. Hak menjalankan mata pencaharian
2. Penyitaan benda-benda tertentu
- Ada 2 barang jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana yaitu :
- a. Barang-barang yang berasal dari suatu kejahatan (bukan dari pelanggaran), misalnya barang bukti (*corpora delictie*) dari suatu kejahatan pencucian uang palsu, surat berharga atau pun cekn palsu.
 - b. Barang-barang yang digunakan saat melakukan aksi kejahatan (*Instrumenta delicti*) seperti dalam kasus pembunuhan sebuah pisau, kapak maupun benda-benda tajam lainnya.
3. Pengumuman putusan hakim
- Sesuai ketentuan Pasal 195 KUHAP yang mana menerangkan bahwa “semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan disidang terbuka untuk umum. Pidana.” Adanya pasal ini bertujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat agar berhati-hati dalam kehidupan sehari-hari agar tidak melakukan kesalahan yang berakibat hukum, ini lebih kepada usaha preventif pihak penegak hukum untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana.

2. Pengertian Pidanaan dan Tujuan Pidanaan

1. Pengertian Pidanaan

Pidanaan dalam hukum pidana berarti sedang berjalannya suatu proses hukum yang mana seseorang sedang menjalani masa hukuman dari suatu

sanksi perbuatannya. Selanjutnya sudarto Guru Besar Hukum Pidana Universitas diponegoro Semarang mengemukakan bahwa istilah “penghukuman” dapat disempitkan artinya yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan “pidana” atau “pemberian/penjatuhan pidana” oleh hakim”²⁴

Hukum yang lengkap berisi norma dan sanksi, sudah termasuk peranan sanksi itu penting agar norma hukum itu efektif.²⁵ Suatu bagian penting dari hukum pidana yang masih kurang mendapat perhatian adalah bagian pidana (*sentencing atau straffoemeing*) sangat penting karena akan berpuncak pada pidana yang dapat merenggut kemerdekaan seseorang, harta benda bahkan jiwanya.²⁶

Kemudian kata pidana yang pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukumpidana formil. J.M Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut:

*“Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana perbuatan seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu”.*²⁷

Pidana adalah jantung dalam hukum pidana dikatakan demikian karena pidana merupakan puncak dari seluruh proses

²⁴ Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung, hlm.6

²⁵ Ose salman, 1992, *Ikhtisar Filsafat Hukum*, Armico, Bandung, hlm.51-52

²⁶ Tina Asmarawati, *ibid*, hlm.133

²⁷ Leden Mrpaung, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, SInar Grafika, Jakarta, hlm.2

pertanggungjawaban atas sebuah kejahatan. “*A criminal law without sentencing would morely be a declaratory system pronouncing people guilty without any formal consequences following from that guilt*”, hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut.

Tentang pedoman pemidanaan secara tegas rumusnya tidak bisa kita jumpai di dalam KUHP kita, tetapi hanya dapat kita simpulkan dari beberapa rumusan KUHP kita sendiri. Misalnya pembunuhan biasa Pasal 338 KUHP diancam dengan pidana penjara maksimum 15 tahun, sedangkan pembunuhan yang direncanakan contohnya, Pasal 340 KUHP ancamannya lebih tinggi yaitu pidana penjara maksimum 20 tahun atau seumur hidup atau pidana mati. Contoh lain misalnya merampas nyawa orang lain dengan sengaja pidananya maksimum pidana penjara 15 tahun (Pasal 338 KUHP), sedangkan apabila dilakukan karena kealpaan atau kelalaian menyebabkan orang lain meninggal dunia dipidana penjara maksimum 5 tahun (Pasal 359 KUHP).²⁸

Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia sendiri menganut *double track system* yang mana sanksi pidananya berorientasi pada sanksi pidana dan sanksi tindakan. Bisa kita simpulkan bahwasanya pemidanaan merupakan tindakan kepada para pelaku kejahatan untuk memulihkan akal sehatnya demi kewarasan moralnya menjadi baik agar tidak mengulangi perbuatannya Kembali.

2. Tujuan Pemidanaan

Tujuan pemidanaan menurut Roeslan Saleh bahwa:

²⁸ *Ibid*, hlm.38

“tujuan pemidanaan adalah keadaan yang diperjuangkan untuk dapat dicapai baik dirumuskan terlebih dahulu secara resmi ataupun juga dapat sesuatu yang langsung diperjuangkan secara tidak resmi dan tanpa dinyatakan secara tegas”²⁹

Adapun beberapa teori tentang tujuan pemidanaan:

1. Teori *Retribution* (Pembalasan)

Teori ini memandang bahwa pemidanaan merupakan hukuman atas sebuah kesalahan yang mengakibatkan kerugian atau celaknya suatu individu. Teori pembalasan ini mendukung penghukuman untuk seseorang yang telah berbuat kejahatan. Imanuel Kant sekaligus bapak pencetus teori *absolute/retribution* mengatakan “*Fiat Justitia ruat coelom*” yang artinya walaupun besok dunia akan kiamat namun penjahat terakhir harus tetap menjalankan pidananya. Teori ini juga terkandung Alkitab :...mata untuk mata, gigi ganti gigi, kehidupan untuk hidup..” bermakna pada sebuah kesetaraan. Teori retribution membebaskan dan memberikan hukuman hanya berdasarkan “ganjaran”. Para pelaku kejahatan harus menerima balasan setimpal atas kejahatan yang mereka dengan mempertimbangkan tingkat keseriusan kejahatan mereka. Teori ini mengasumsikan bahwa kita semua mengetahui hal yang benar dan salah, di samping secara moral bertanggung jawab atas Tindakan kita.³⁰ Maka teori ini bertujuan memberikan hukuman agar menimbulkan efek jera sehingga pelaku kejahatan tidak mengulangi perbuatannya. Ide retribusi kuno, sebagaimana diperkenalkan hukum pidana, terasa agak ganjil dan

²⁹ Roeslan Saleh, 1962, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jajasan Badan Penerbit Gajah Mada, hlm.27

³⁰ Matthew Lippman, 2010, *Contemporary Criminal Law: Concepts cases and Controversies*, SAGE Publications, London, p.55

sulit untuk dibenarkan. Tindakan bertahan dan pukulan balasan dipahami sebagai retribusi langsung, sedangkan keinginan untuk “mendapatkan pembayaran lunas” dari seseorang dipengadilan berbulan-bulan setelah terjadinya kejahatan merupakan retribusi buatan.³¹

Konsep pembalasan pribadi (*private revenge*) kemudian dalam perkembangannya berubah menjadi pembalasan masyarakat (*public revenge*) terhadap pelaku setimpal dengan kesalahannya. Konsep pembalasan masyarakat berdasarkan kepada suatu kontrak penyerahan hak setiap pribadi untuk menuntut pembayaran atas kerugian yang dideritannya dengan kerugian yang sama (*to repay harm with harm*) kepada masyarakat, dan sebagai gantinya masyarakat melindungi setiap individu anggota masyarakat dengan hukum. Perlindungan individu-individu tersebut bisa efektif hanya jika pelanggaran-pelanggaran hukum dihukum. Berdasarkan kontrak itu, masyarakat mempunyai suatu kewajiban moral untuk menuntut pelaku kejahatan sebagaimana masyarakat membebani para anggotanya dengan suatu kewajiban moral juga untuk menahan diri untuk tidak melanggar hukum.³²

2. Teori *Deterrence*

Teori ini dipengaruhi oleh *utilitarian view* atau pandangan *utilitarian* yang melihat pemidanaan dari segi kemanfaatannya, yang mana tujuannya untuk menghasilkan situasi yang diinginkan dari penjatuhan pidana itu sendiri. Pandang ini dapat dikatakan berorientasi ke depan (*forward-*

³¹ Salman Luthan, “Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di Bidang Keuangan”, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, vol.16 no.4, oktober 2009, hal.112

³² *ibid*,

looking) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan.³³ Sebagaimana yang di kemukakan oleh Bentham bahwa :

“Determent is equally applicable to the situation of the already-punished delinquent and that of other persons at large, distinguishes particular prevention which applies to the delinquent himself; and general prevention which is applicable to all members of the community without exception”.

Menurut Bentham sendiri ada tiga strategi untuk mencegah seseorang melakukan kejahatan :

3. Menghilangkan potensi kekuatan fisiknya untuk melakukan kejahatan.
3. menghilangkan Hasrat dan keinginan untuk melakukan kejahatan
3. membuatnyajera untuk melakukan kejahatan³⁴

3. Teori *Treatment* (teori pembinaan)

Teori ini bertujuan untuk mengobati mental pelaku kejahatan. Memberikan Tindakan perawatan dan rehabilitasi sebagai pengganti hukuman dari suatu kejahatan. Landasan teori ini adalah pelaku kejahatan merupakan orang yang sakit sehingga membutuhkan Tindakan perawatan dan perbaikan.

Adanya Tujuan Pidanaan dapat berfungsi menciptakan sinkronisasi yang dapat bersifat fisik maupun kultural. Sinkronisasi fisik berupa sinkronisasi structural dan dapat pula bersifat substansial. Bentuk structural

³³ Herbert L.Packer, “The Limits of the Criminal Sanction”,University of Pennsylvania, *Law Review* Vol. 117 No.4 Februari 1969, p.10

³⁴ Barbara A. Hudson, 2003, *Understanding Justic*, Open University Press, Lancashire,p.9

adalah keselarasan dalam mekanisme administrasi peradilan pidana sedangkan substansial berkaitan dengan hukum positif yang berlaku dan sinkronisasi kultural dalam kaitan menghayati pandangan, sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan.³⁵

C. Pengertian Narapidana

Orang yang melakukan perbuatan yang berakibat hukum akan mendapatkan sanksi, dalam hukum acara pelaku pelanggaran hukum akan menerima sanksi setelah dilakukan dan dikenakan hukum putusan dari hakim dengan sebutan narapidana. Secara umum narapidana adalah orang yang melakukan tindak pidana, sedangkan menurut kamus hukum narapidana adalah orang yang tengah menjalani masa hukuman atau pidana dalam lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut penulis sendiri narapidana adalah orang yang telah menjalani rangkaian proses hukum sehingga akhirnya ditetapkan sebagai pelaku kejahatan dan diberikan hukuman penjara atau kurungan sehingga memisahkannya dari masyarakat.

Peradilan merupakan tempat untuk memperoleh keadilan termasuk bagi penyalahguna narkoba. Penyalahgunaan narkoba telah dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang awalnya diatur dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1997. Berbeda dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997, terdapat ketentuan-ketentuan baru khususnya tentang penyalahguna

³⁵ Muladi, 1992, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.1-2

narkotika dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.³⁶ Penanganan kejahatan Narkotika sekalipun diharapkan dengan baik, benar dan adil.³⁷ Sebenarnya penyalahguna narkotika juga merupakan korban dan membutuhkan perhatian. Karena itu dibutuhkan tindakan yang bersifat *humanistic* dengan memperhatikan kenyamanan narapidana.

B. Tinjauan Tentang Hak Narapidana

1. Hak-hak Narapidana

Negara hukum adalah suatu dimensi dari sebuah Negara yang demokratis yang kaya akan substansi HAM, tetapi tidak ditakutkan kehilangan esensinya serta kecenderungan menjadi instrument para penguasa untuk mengalahkan gunakan jabatan dengan melakukan justufukasi kepada kebijakan pemerintah yang sejatinya mencederai HAM.³⁸ Indonesia sebagai Negara yang berkeTuhanan mengayomi hak-hak pelaku pelanggaran hukum walaupun telah melakukan kesalahan karena menghormati adanya HAM dari narapidana. Oleh karena itu dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 14 dengan tegas bahwa narapidana memiliki hak untuk:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
- b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani

³⁶ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka 15

³⁷ Harun Sulianto, "Hak Narapidana Tindak Pidana Narkotika Untuk Memperoleh Pembebasan Bersyarat" *Jurnal Rechtens* Vol.7 No.1 Juni 2018, hlm.4

³⁸ Emperodeva.wordpress.com/sejarah-hak-asasi-manusia/, diakses 13 januari 2021

- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e. Menyampaikan keluhan
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Meskipun narapidana kehilangan kemerdekaan namun tidak boleh diasingkan dari lingkungan luar, tetap berhak menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya, sesuai Pasal (30) sampai Pasal (33). Selain kunjungan narapidana berhak mendapatkan remisi atau pengurangan masa pidana. Hal tersebut diatur dalam pasal (34), pasal (34)A, pasal (34)B, pasal (34)C dan pasal (35). Dalam ketentuan tersebut narapidana harus memenuhi syarat-syarat sesuai pasal (34) ayat 2. Syarat-syarat tersebut antara lain:

1. Narapidana berkelakuan baik
2. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan. Tidak sedang

menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, dan telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik.³⁹

Narapidana selain berhak mendapat remisi dan asimilasi juga berhak Cuti Tahanan bagi narapidana di atur dalam Pasal 41 ayat (1) sampai dengan ayat (4). Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak mendapatkan Cuti. Cuti sebagaimana dimaksud meliputi:

- (1) Cuti Mengunjungi Keluarga; dan
- (2) Cuti Menjelang Bebas.⁴⁰

Namun perlu di garis bawahi cuti mengunjungi keluarga tidak diperuntukkan bagi narapidana dengan kasus terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat serta kejahatan transnasional yang terorganisir. Pun untuk anak sipil tidak mendapatkan cuti menjelang kebebasan.

2. Hak Pistole

Selain hak-hak tersebut terdapat pula hak khusus bagi narapidana, yaitu hak pistole hak ini terdapat dalam pasal 23 KUHP yang mana diterangkan bahwa narapidana dapat melakukan pengadaan barang untuk kenyamanannya selama menjalani masa hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Pistole merupakan uang

³⁹ Febriana Putri Kusuma, "Implikasi Hak-hak Narapidana Dalam Upaya Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasarakatan", Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Surakarta, Vol. 2 No.2 Mei 2013 hll.104

⁴⁰ *Ibid.*,

lama Prancis, yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran.⁴¹ Dalam KUHP R. Sugandhi menjelaskan bahwa orang yang dipidana dengan hukuman kurungan mempunyai hak untuk memperbaiki keadaannya di rumah penjara dengan ongkos sendiri yang disebut hak *pistole*, sedangkan orang yang dipidana dengan hukuman penjara tidak mempunyai hak itu. Kemudian dalam Pasal 23 KUHP juga membahas mengenai hak *pistole* yakni “orang yang dijatuhi pidana kurungan boleh memperbaiki nasibnya dengan biaya sendiri, menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang”. Sehingga hak *pistole* dapat disimpulkan merupakan sebuah hak yang dimiliki oleh tahanan untuk meringankan bebannya serta memberikan kenyamanan untuk dirinya selama menjalani masa tahanan.

Pasal 23 KUHP telah menentukan bahwa orang yang dipidana dengan pidana kurungan itu atas biaya sendiri dapat mengusahakan perbaikan bagi kehidupannya, sesuai dengan peraturan yang ada di dalam ordanansi. Hal-hal yang diperbolehkan oleh aturan yang ada yakni terpidana dapat membawa kasur busa, radio, Kipas Angin Baterai, pakaian, makanan⁴². Diperbolehkannya radio dalam hal ini berupa radio yang hanya mengandalkan tenaga baterai dalam penggunaannya sebagai hiburan untuk narapidana dikarenakan radio seperti ini hanya alat komunikasi satu arah. Selain fasilitas tersebut tidak diperbolehkan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun

⁴¹ Imelda Della Aluwerti, “Harmonisasi Ketentuan Fasilitas Terhadap Terpidana Hukuman Penjara Dan Terpidana Hukuman Kurungan”, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2019, hlm.7

⁴² Ni Ketut Nunuk Astuti, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliantini, “Implementasi Hak *Pistole* Terhadap Narapidana Kurungan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja”, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Ganesha, Vol.3 No.1 Tahun 2020 hlm.44

2013. Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013, menegaskan bahwa para tahanan tidak diperbolehkan untuk melengkapi kamar sel dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, serta alat elektronik seperti laptop/computer, kamera, alat perekam, telepon genggam, serta memasang instalasi listrik. Ketentuan yang sifatnya menguntungkan bagi orang-orang yang dikenakan penahanan sementara seperti itu, ternyata tidak dijumpai didalam ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah rumah tahanan Negara (RUTAN) di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP).⁴³

⁴³ *ibid*, hlm.125